



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PRASTIYO, tempat lahir Magelang, tanggal lahir 19 Februari 1971, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Sawit RT 005/RW 006 Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, e-mail : prastiyosetyo3@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd tertanggal 5 Maret 2020, tentang Penunjukkan Hakim dalam perkara perdata permohonan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Tentang Penetapan Hari Sidang Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd tertanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Tentang Penetapan Hari Sidang Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd tertanggal 5 Maret 2020, maka ditetapkan hari sidang dalam perkara Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon hadir di persidangan dan mengajukan surat pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd tertanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara *a quo* dicabut oleh Pemohon pada persidangan yang dilaksanakan, maka biaya perkara yang sudah berjalan sampai dengan ditetapkannya pencabutan perkara dimaksud sebagaimana Penetapan *a quo*, adalah patut dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh **NURJENITA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **T. ABADI SUROTO, BSc**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

T. ABADI SUROTO, BSc.

NURJENITA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Administrasi..... | Rp75.000,00 |
| 3. Materai Penetapan..... | Rp 6.000,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| 5. PNBPN Pencabutan..... | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp131.000,00 |
- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd.